JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA
Vol. 6, No. 1, April 2026, h.32-43
p-ISSN 2776-475 e-ISSN 2776-477X
DOI: https://doi.org/10.53337/jhki.v6i1.152
Available Online at https: https://jurnal-mhki.or.id/jhki

Implementasi *Hospital By Law* Terhadap Peningkatan Tata Kelola Klinis Di Rumah Sakit

Dian Kastika Sari[1], Yofiza Media
[1]Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
[2] Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
[1]E-Mail : diankastika@gmail.com
[2]E-Mail : yofiza.media@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Hospital by Law merupakan instrumen regulasi internal rumah sakit yang berfungsi mengatur kewenangan, tanggung jawab, serta perilaku profesional tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan klinis. Penerapan *Hospital by Law* yang efektif diyakini berkontribusi terhadap penguatan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang berorientasi pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Artikel ini bertujuan untuk meninjau literatur ilmiah terkait peran implementasi *Hospital by Law* dalam meningkatkan tata kelola klinis di rumah sakit. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur naratif terhadap jurnal nasional dan internasional, buku teks manajemen rumah sakit, serta regulasi kesehatan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa implementasi *Hospital by Law* berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas profesional, standarisasi praktik klinis, serta penguatan sistem audit dan pengendalian mutu. Namun, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen, kepemimpinan klinis, dan budaya organisasi rumah sakit.

Kata Kunci: *Hospital by Law,* Tata Kelola Klinis, Rumah Sakit, Mutu Pelayanan.

ABSTRACT

Hospital by-laws are internal regulatory instruments of hospitals that function to govern authority, responsibilities, and the professional conduct of healthcare personnel in the delivery of clinical services. Effective implementation of hospital by-laws is believed to play a significant role in strengthening clinical governance oriented toward improving service quality and patient safety. This article aims to review the scientific literature on the role of hospital by-law implementation in enhancing clinical governance in hospitals. A narrative literature review method was employed, drawing on national and international journal articles, hospital management textbooks, and relevant health regulations. The findings indicate that the implementation of hospital by-laws contributes positively to improving professional accountability among healthcare providers, standardizing clinical practices, and strengthening audit and quality control systems. However, the success of hospital by-law implementation is highly influenced by management commitment, effective clinical leadership, and an organizational culture that supports continuous quality improvement.

Keywords*: Hospital By-Law, Clinical Governance, Hospital, Service Quality.*

A. PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga memiliki fungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Dalam konteks sistem pelayanan kesehatan nasional, rumah sakit berperan penting sebagai rujukan dalam sistem berjenjang.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat 10, Rumah Sakit didefinisikan sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menambahkan bahwa rumah sakit juga merupakan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, tata kelola klinis (*clinical governance*) menjadi salah satu pilar penting yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu elemen penting dalam tata kelola klinis adalah keberadaan dan implementasi peraturan internal rumah sakit atau yang dikenal dengan *Hospital by Laws (HBL)*.

Hospital by laws atau peraturan internal rumah sakit merupakan dokumen formal yang memuat ketentuan dasar dan tata aturan yang mengatur penyelenggaraan rumah sakit, termasuk kewenangan, struktur organisasi, hubungan kerja, serta hak dan kewajiban staf medis dan manajemen rumah sakit. Peraturan ini menjadi landasan hukum internal bagi operasional rumah sakit serta merupakan bagian penting dari sistem tata kelola klinis (*clinical governance*) (WHO, 2007).

Menurut *Joint Commission International (JCI), hospital by laws* adalah *A document that defines the governance structure, authority, responsibilities, and accountabilities within a hospital, particularly focusing on the medical staff and their roles in providing quality and safe care (Joint Commission International*, 2021).

Hospital by laws umumnya terdiri atas dua komponen utama, yaitu pertama *by laws of the governing body*, mengatur struktur dan fungsi dewan pengawas atau pemilik rumah sakit. Kedua *medical staff by laws*, mengatur organisasi staf medis, prosedur kredensial dan re-kredensial, serta mekanisme evaluasi praktik klinis.

Peraturan ini penting karena memberikan kerangka kerja yang mendukung akuntabilitas dan integritas profesional tenaga medis serta menjamin pelayanan yang aman dan bermutu kepada pasien. Di Indonesia, keberadaan *hospital by laws* telah ditekankan dalam berbagai regulasi,

seperti dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Komite Medik Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa komite medik memiliki tugas menyusun dan menerapkan peraturan internal staf medis sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Kemenkes RI, 2011).

Dengan demikian, *hospital by laws* merupakan instrumen strategis yang tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan tata kelola klinis melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, evaluasi mutu, dan profesionalisme dalam praktik medis. Namun, dalam kenyataannya, banyak rumah sakit yang belum optimal dalam mengimplementasikan peraturan internal tersebut. Beberapa rumah sakit belum memiliki *hospital by laws* yang terdokumentasi secara lengkap, atau telah memiliki dokumen tersebut tetapi tidak dijalankan secara konsisten. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya komitmen manajemen, kurangnya pemahaman staf medis terhadap substansi *hospital by laws*, atau belum optimalnya peran Komite Medik sebagai penanggung jawab utama regulasi medis internal (Yodi, 2017).

Belakangan ini, masyarakat mengeluhkan rumah sakit yang tidak melayani masyarakat dengan baik. Menurut Wila Supriadi, pasien adalah orang sakit yang membutuhkan pertolongan dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Bahkan beberapa rumah sakit saat ini sedang digugat karena pelayanannya tidak sesuai dengan harapan (Wila, 2001).

Dalam kinerja pelayanan medis oleh rumah sakit, banyak orang beranggapan bahwa rumah sakit tidak memberikan pelayanan yang baik. Hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi berupa kerugian yang diderita pasien, seperti cacat fisik dan bahkan kematian, yang seringkali mengisyaratkan suatu tindakkan kelalaian medis dari pihak rumah sakit. Dalam kondisi ini, tenaga medis yang difasilitasi oleh komite medis rumah sakit merupakan kelompok yang paling dekat hubungannya dengan pasien, sehingga rumah sakit berkewajiban untuk mengatur tanggung jawab hukum dan medis semua pihak (Sutoto, 2016).

Perkembangan rumah sakit di Kota Padang sangat pesat, baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 189 ayat 1 menyatakan bahwa setiap rumah sakit diwajibkan menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital by laws). Kemudian dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik. Menurut Joint Commission International (JCI), standar akreditasi menekankan bahwa rumah sakit harus memiliki dan menerapkan peraturan internal yang mendukung tata kelola klinis dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, *Hospital by Laws* bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga alat kontrol mutu yang strategis (UU No 17, 2023).

Penerapan *Hospital by Laws* menjadi sangat penting sebagai landasan hukum dan administratif dalam menjamin kredensial, pemberian kewenangan klinis, dan pemantauan kinerja professional medis. Di Indonesia, regulasi mengenai *Hospital by Laws* diatur dalam Permenkes

No.755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Komite Medik dan Permenkes No.12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Hospital by Laws* masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari minimnya pemahaman oleh tenaga medis, belum maksimalnya peran Komite Medik, hingga lemahnya pengawasan dan dokumentasi tata kelola klinis (Kemenkes RI, 2011).

Berdasarkan observasi awal dan berbagai studi terdahulu, seringkali *Hospital by Laws* hanya dijadikan sebagai dokumen formalitas untuk keperluan akreditasi, tanpa penginternalisasian yang kuat pada praktik klinis harian. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas tata kelola klinis, baik dalam aspek keselamatan pasien, mutu layanan, maupun akuntabilitas profesional.

B. METODE

Analisis ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam praktik penyelenggaraan tata kelola klinis di rumah sakit. Selanjutnya, dilakukan tinjauan literatur sistematis yang membahas topik atau permasalahan spesifikasi implementasi *Hospital by Laws* dalam meningkatkan tata Kelola klinis di rumah sakit.

Berdasarkan hasil analisis terhadap karya ilmiah yang telah penulis temukan sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan analisis yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian Dwi Purwaningsih tentang Implementasi *Hospital by Laws* Pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Berbentuk Badan Layanan Umum pada Tahun 2012 dari Universitas Islam Indonesia membahas mengenai pengaturan tentang *Hospital by Laws* di Indonesia serta implementasi *Hospital by Laws* sebagai peraturan internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang berbentuk Badan Layanan Umum. Hasil kajian dalam penelitian ini menyebutkan bahwa *Hospital by Laws* diatur secara rinci dalam Keputusan Menteri Kesehatan jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penerapan *Hospital by Laws* di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas cukup jelas akan tetapi sangat tidak efisien.
2. Dalam penelitian Lucia Murniati dengan judul penelitian Implementasi *Hospital by Laws* di Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja Setelah Berlakunya Permenkes Nomor: 755/MenKes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit pada Tahun 2016 dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, menjelaskan bahwa ketentuan mengenai *Hospital by Laws* didasarkan pada UU Praktek Kedokteran, UU Pelayanan Publik, UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit. *Hospital by Laws* merupakan kewajiban bagi Rumah Sakit, maka Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja Menyusun dan melaksanakan *Hospital by Laws*. Pelanggaran atas kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi. Implementasi di Rumah

Sakit Antonio Baturaja belum berjalan sesuai dengan ketentuan karena dipengaruhi oleh faktor yuridis adalah PerMenKes Nomor: 755/MenKes/Per/IV/2011 seharusnya tidak mengatur *Hospital by Laws* karena merupakan instrumen yang berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan Hendry R dengan judul Implementasi *Hospital by Laws* dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit pada tahun 2024 dari Universitas Sunan Giri Surabaya menyatakan bahwa *Hospital by Laws* sangatlah penting diterapkan di rumah sakit, dan semata-mata bukan saja untuk memenuhi kebutuhan administrative untuk standar akreditasi akan tetapi untuk mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan guna mencegah terjadinya konflik baik internal maupun eksternal di rumah sakit. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 189 ayat (1) huruf r undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Tenaga kesehatan seperti Dokter, Perawat dan tenaga medis lainnya harus mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya dengan cara peningkatan mutu dan kualitas.
4. Penelitian tentang Implementasi *Hospital by Laws* dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit tahun 2021 yang dilakukan oleh Alisa Maulana dari Universitas 17 Agustus 1945 menjelaskan bahwa *Hospital by Laws* Adalah ketentuan yang mengatur rumah sakit tentang peran serta pemilik rumah sakit, managemen rumah sakit, dan komite medis. Hal tersebut dapat berupa statuta peraturan, standar yang dibuat oleh dan diberlakukan untuk rumah sakit. Namun implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 belum mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pada pasien yang mengalami kerugian akibat sulitnya dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini pihak rumah sakit atas pelayanan medis yang buruk. Tenaga kesehatan seperti Dokter, Perawat dan tenaga medis lainnya harus mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya dengan cara peningkatan mutu dan kualitas. Oleh sebab itu rumah sakit berkewajiban mengatur pertanggungjawaban hukum dan medis dalam suatu peraturan internal rumah sakit di dalamnya mengatur hak dan kewajiban, tanggungjawab serta wewenang, sehingga ada kejelasan dalam melaksanakan tugas tenaga kesehatan.
5. *Hospital by Laws* Implikasi Penerapannya menurut penelitian Riyana Dodi Setiawan pada tahun 2019 dari Universitas Mataram, sifat dan karakteristik dari Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) berdasarkan pada dasar filosofis Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf r yang mewajibkan *Hospital by Laws,* secara teknis berpedoman pada KepMenKes Nomor 772/MenKes/SK/VII/2002 dan Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011. *Hospital by Laws* mencakup peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis. Implikasi hukum dari peraturan internal rumah sakit (*Hospital by Laws*), pertama rumah sakit wajib membentuk peraturan internal rumah sakit. Kedua, adanya hak dan kewajiban pemilik, pengelola dan staf medik di rumah sakit serta kejelasan tugas, fungsi dan jangkauan wewenangan. Ketiga, kewajiban

rumah sakit untuk menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yulfrina Andriani tentang Pengaturan dan Implementasi *Hospital by Laws* di Provinsi Lampung (Studi pada Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Tengah) pada tahun 2018 dari Universitas Lampung menyatakan bahwa pada dasarnya rumah sakit adalah organisasi yang kompleks karena mengatur seluruh kegiatan dan kebijakan yang didalamnya terdapat berbagai macam profesi dengan tugas dan responsibilitas yang berbeda namun memiliki hubungan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang kesehatan. Sebuah rumah sakit memerlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam penyelenggaraan rumah sakit dan juga memiliki tujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan di rumah sakit. Peraturan tersebut adalah *Hospital by Laws*. Hasil penelitan menunjukkan bahwa eksistensi *hospital by laws* rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah masih belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 772 Tahun 2002, tidak semua aspek hukum keperdataan termuat di dalam *hospital by laws*, rumah sakit masih mengganggap bahwa *hospital by laws* belum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pemimpin utama rumah sakit, pegawai medis bahkan pemilik.
7. Tesis oleh Rini Susanti tahun 2021 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berjudul *Hospital by Laws* Sebagai Pedoman Penyelesaian Masalah Hukum di Rumah Sakit: Studi Pada Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Penelitian ini membahas bahwa rumah sakit sebagai institusi padat modal, padat teknologi dan padat manusia dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat sangat potensial menimbulkan konflik antara pemilik, pengelola, staf medis. Rumah sakit memerlukan peraturan internal yang mengatur hubungan ketiga unsur rumah sakit tersebut yang disebut *Hospital by laws*. Penyusunan dan pelaksanan *Hospital by laws* merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi Rumah Sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia no.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan juga salah satu penilaian standar tata kelola rumah sakit pada standar nasional akreditasi rumah sakit Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesesuaian *hospital by laws* RSUP Persahabatan dengan undang- undang dan peraturan yang ada di atasnya, serta standar tata kelola rumah sakit Standar Nasional Rumah Sakit (SNARS) dan implementasi dalam penyelesaian masalah hukum. Hasil dari penelitian ini adalah *hospital by laws* RSUP Persahabatan sesuai sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan no.772 tahun 2002 dan standar Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Nasional Rumah Sakit Indonesia edisi 1.1, tetapi *hospital by laws* ini belum dipedomani secara konsisten dalam menyusun kebijakan teknis operasional rumah sakit berupa Surat Keputusan Direktur Utama dan Standar Prosedur Operasional terkait penyelesaian masalah medikolegal/masalah hukum.

8. Tesis oleh Pasrah Kitta tahun 2021 dari Universitas Hasanuddin berjudul Implementasi Peraturan Internal Rumah Sakit Oleh Komite Medik dalam Peningkatan Tata Kelola Klinik yang Baik di Rumah Sakit. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan empiris ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep peraturan internal Rumah Sakit serta bagaimana Komite Medik mengimplementasikan peraturan tersebut dalam peningkatan tata kelola klinis yang baik di Rumah Sakit Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*) di rumah sakit umum daerah pemerintah provinsi Sulawesi Selatan belum diterapkan dengan baik. *Hospital by laws* (HBL) hanya digunakan sebatas untuk kebutuhan administrasi pada proses akreditasi rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa HBL yang seharusnya menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit hanya dipandang sebagai kelengkapan berkas yang sifatnya hanya formalitas. Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya HBL disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi kepada seluruh petugas medis di rumah sakit. Hal ini juga menyebabkan komite medik kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan tata kelola klinik yang baik di rumah sakit. Berdasarkan pertauran penyusunan HBL, rumah sakit perlu melakukan review dan evaluasi terhadap HBL yang dimiliki rumah sakit agar selalu relevan dan mengikuti perkembangan serta kebutuhan rumah sakit.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Hospital By Law* dalam Manajemen Rumah Sakit

Hasil penelusuran dan analisis literatur menunjukkan bahwa *Hospital by laws* memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan tata kelola klinis di rumah sakit. Secara umum, literatur yang ditinjau menegaskan bahwa implementasi *Hospital by laws* yang disusun secara komprehensif dan diterapkan secara konsisten berkontribusi terhadap perbaikan mutu pelayanan klinis, peningkatan keselamatan pasien, serta penguatan akuntabilitas tenaga kesehatan.

Sebagian besar studi yang dikaji menunjukkan bahwa rumah sakit yang memiliki *Hospital by laws* yang jelas dan terintegrasi dengan sistem manajemen mutu cenderung memiliki mekanisme tata kelola klinis yang lebih baik, terutama dalam aspek standarisasi praktik klinis, audit klinis, dan pengendalian risiko. Selain itu, keberadaan *Hospital by laws* juga dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan tenaga medis terhadap pedoman klinis dan standar prosedur operasional.

Namun demikian, literatur juga mengungkapkan bahwa keberadaan *Hospital by laws* secara formal belum tentu menjamin peningkatan tata kelola klinis apabila implementasinya tidak didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan budaya organisasi yang kondusif. Beberapa penelitian mencatat bahwa *Hospital by laws* sering kali hanya berfungsi sebagai dokumen administratif tanpa penerapan yang efektif di tingkat praktik klinis.

2. Tata Kelola Klinis (*Clinical Governance*)

Hospital by laws berperan sebagai landasan hukum internal yang mengatur kewenangan klinis, tanggung jawab profesional, serta hubungan kerja antar tenaga kesehatan di rumah sakit. Dalam perspektif tata kelola klinis, keberadaan aturan yang jelas menjadi prasyarat penting untuk menciptakan sistem pelayanan yang akuntabel dan aman. Literatur menunjukkan bahwa kejelasan kewenangan klinis yang diatur dalam *Hospital by laws* dapat mengurangi konflik peran dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis.

Selain itu, *Hospital by laws* juga berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai profesionalisme dan etika klinis. Dengan adanya aturan yang mengikat, tenaga kesehatan diharapkan menjalankan praktik klinis sesuai dengan standar profesi dan regulasi yang berlaku, sehingga mendukung prinsip keselamatan pasien dan mutu pelayanan.

3. Implementasi *Hospital by Law* dan Tata Kelola Klinis

a. Peningkatan Akuntabilitas Profesional

Hasil tinjauan menunjukkan bahwa salah satu dampak utama implementasi *Hospital by Law* adalah peningkatan akuntabilitas profesional tenaga medis. *Hospital by Law* menetapkan kewenangan klinis dan mekanisme pertanggungjawaban secara formal, sehingga setiap tindakan klinis dapat ditelusuri dan dievaluasi. Hal ini sejalan dengan konsep tata kelola klinis yang menekankan transparansi dan tanggung jawab organisasi terhadap mutu pelayanan.

Selain itu, *Hospital by Law* klinis dan standar prosedur operasional. Standarisasi ini penting untuk mengurangi variasi praktik yang tidak berbasis bukti dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan pasien. Literatur menyebutkan bahwa rumah sakit dengan regulasi internal yang kuat cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap standar pelayanan klinis.

b. Penguatan Audit dan Pengendalian Mutu

Dalam kerangka tata kelola klinis, audit klinis dan pengendalian mutu merupakan elemen kunci untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. *Hospital by Law* menyediakan dasar hukum bagi pelaksanaan audit klinis, evaluasi kinerja tenaga medis, serta penerapan tindakan korektif terhadap temuan audit. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa rumah sakit yang mengintegrasikan *Hospital by Law* dengan sistem audit klinis memiliki mekanisme pengawasan mutu yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas audit klinis sangat bergantung pada komitmen manajemen dan keterlibatan aktif tenaga medis. Tanpa dukungan pimpinan dan budaya organisasi yang terbuka terhadap evaluasi, audit klinis berpotensi dipersepsikan sebagai alat pengawasan semata, bukan sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan mutu.

c. Tantangan Implementasi

Meskipun literatur menunjukkan manfaat implementasi *Hospital by Law*, sejumlah tantangan juga diidentifikasi. Tantangan utama meliputi resistensi tenaga kesehatan terhadap aturan baru, kurangnya

sosialisasi dan pelatihan, serta lemahnya penegakan sanksi. Beberapa studi menekankan bahwa *Hospital by Law* sering kali tidak diinternalisasi dalam praktik sehari-hari karena dianggap sebagai beban administratif tambahan.

Faktor penentu keberhasilan implementasi *Hospital by Law* meliputi komitmen manajemen puncak, kepemimpinan klinis yang efektif, serta budaya organisasi yang mendukung keselamatan pasien dan pembelajaran berkelanjutan. Literatur menegaskan bahwa *Hospital by Law* harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem manajemen mutu, bukan sekadar kewajiban regulatif.

Temuan dalam literature review ini menunjukkan bahwa manajemen rumah sakit perlu memastikan bahwa *Hospital by Law* tidak hanya disusun secara formal, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala. Integrasi *Hospital by Law* dengan sistem tata kelola klinis, audit mutu, dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan.

D. PENUTUP

Implementasi *Hospital by Law* telah membuktikan diri sebagai fondasi strategis dalam mentransformasi tata kelola klinis. Melalui tiga pilar utamanya—peningkatan akuntabilitas profesional, standarisasi pelayanan, dan penguatan audit mutu—kebijakan ini menciptakan ekosistem klinis yang lebih transparan, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Namun, blueprint ini tidak akan berjalan dengan sendirinya. Keberhasilannya di lapangan justru ditentukan oleh triad krusial: komitmen manajemen puncak yang teguh, kepemimpinan klinis yang visioner dan partisipatif, serta mekanisme *monitoring* dan evaluasi yang tertanam dan berjalan sinambung. Dengan demikian, *Hospital by Law* bukan sekadar dokumen regulasi, melainkan katalis untuk membangun budaya mutu yang berintegritas dan berpusat pada keselamatan pasien.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan bimbingan sehingga artikel penelitian ini dapat diselesaikan dan disubmit.

Pertama dan terutama, penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. DR. Yofiza Media, S.H, M.H., selaku dosen pengampu mata kuliah, atas bimbingan, masukan kritis, kesabaran, dan arahan yang tak ternilai sejak dari perumusan topik, pelaksanaan, hingga penyusunan manuskrip ini. Kebijaksanaan dan keahlian Beliau menjadi kompas dalam perjalanan akademik ini.
2. Rekan-rekan seangkatan di Program Studi Hukum, atas semangat kolaborasi, berbagi referensi, diskusi hingga larut malam, serta dukungan moral yang tiada henti. Perjalanan ini terasa lebih ringan karena ditemani kalian.

3. Narasumber/Responden/Partisipan penelitian, yang telah meluangkan waktu, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan data yang sangat berharga. Tanpa partisipasi mereka, penelitian ini tidak akan memiliki landasan empiris yang kuat.
4. Para kolega dan peneliti yang karyanya telah dikutip dalam artikel ini. Diskusi literatur yang mendalam menjadi fondasi bagi bangunan argumen yang kami usung.
5. Suami dan anak-anak yang telah mendukung penulis dalam membuat artikel ini.
6. Kedua orang tua tercinta, serta seluruh keluarga besar. Doa, cinta, pengorbanan, dan kepercayaan yang tak pernah pudar adalah sumber kekuatan terbesar penulis. Semoga karya kecil ini dapat membawa kebanggaan bagi keluarga.
7. Saudara-saudara saya, atas segala bentuk dukungan dan perhatiannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna. Segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin ada merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya. Penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran konstruktif dari para pembaca dan reviewer yang budiman untuk penyempurnaan di masa depan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Alberto, dkk. (2015). *Tesis RSUD Sarolangun*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Andriani, Yulfrina. (2018). Pengaturan dan Implementasi *Hospital by Laws* di Provinsi Lampung (Studi Pada Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Tengah). *Jurnal Cepalo*, 2(1), 67-74. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo

Dyah Ayu Wuryandari. (2018). *Tesis: Implementasi Hospital by Laws dan Komite Medik di Rumah Sakit Nur Hidayah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Joint Commission International. (2021). *Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, 7th Edition*. Oak Brook, Illinois: Joint Commission Resources.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Komite Medik Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Komite Medik Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kitta, Pasrah. (2021). Tesis. Implementasi Peraturan Internal Rumah Sakit Oleh Komite Medik Dalam Peningkatan Tata Kelola Klinis yang Baik di Rumah Sakit. Makassar : Universitas Hasanuddin.

Lucia Murniati, dkk. (2017). "Implementasi HBL di RS Santo Antonio," *Jurnal Hukum Kesehatan*. https://jurnal.ugm.ac.id.

Maulana, Alisa. (2021). Implementasi *Hospital by Laws* dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. *Jurnal Juristic*, 2(3). https://jurnal.untagsmg.ac.id

Marjoua, Y., & Bozic, K. J. (2012). "Brief history of quality movement in US healthcare." *Current Reviews in Musculoskeletal Medicine*, 5(4), 265–273.

Murniati, Lucia. (2016). Tesis: Implementasi *Hospital by Laws* di Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja Seteah Berlakunya Permenkes Nomor: 755/Menkes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan Soepra*, 2(2), 143-153. https://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/817

Purwaningsih, Dwi. (2012). Tesis: Implementasi *Hospital By Laws* Pada Rumah Sakit Umum Daerah yang Berbentuk Badan Layanan Umum. Universitas Islam Indonesia, 2012.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

Scally, G., & Donaldson, L. J. (1998). Clinical governance and the drive for quality improvement in the new NHS in England. *BMJ*, 317(7150), 61–65. https://doi.org/10.1136/bmj.317.7150.61

Setiawan, Riyana Dodi. (2019). *Hospital by Laws* Implikasi Penerapannya. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 4(1), 84-109.

Susanti, Rini. (2021). Tesis : *Hospital by Laws* Sebagai Pedoman Penyelesaian Masalah Hukum di Rumah Sakit Studi Pada Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".

Sutoto. (2016). "Peran Komite Medik dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Medis di Rumah Sakit." *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 19(4), 183–188.

Walshe, K., & Smith, J. (2011). *Healthcare Management*. Maidenhead: Open University Press.

Wila C. Supriadi. (2001). *Hukum Kedokteran*. Mandar Maju. Bandung. Hlm 20

World Health Organization. (2007). *Everybody's Business: Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes – WHO's Framework for Action*. Geneva: WHO.

Yofiza Media dkk. (2024). Peran Hospital By Laws dalam Menjamin Kualitas Pelayanan Medis di Rumah Sakit Kota Padang Panjang. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia 5, no.1.* https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jhks/article/view/53074